



[  
p

PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dian Ramdaningsih A. Palar, SH., MH.** Dan Theresiyah, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" yang beralamat di Jalan Kedondong Lorong Tamaco RT/RW : 07/04, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 90/C-IV/2021/PA Pal, tanggal 08 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di kediaman terakhir di KOTA PALU, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C  
p

Mengingat, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 April 2021 dengan register perkara nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1994 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 15015/VIII/1994 tertanggal 12 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kabupaten Banggai. Kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah bersama seperti alamat yang di atas. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak menghargai dan sudah tidak menyayangi Penggugat sebagai seorang istri bahkan Tergugat sudah tidak mau mendengar perkataan Penggugat.
  - b. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan pada awal tahun 2017 Tergugat sudah menikahi wanita tersebut. Tergugat sendiri yang mengakui kepada Penggugat.
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan bulan November 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali selama 4 tahun 4 bulan lamanya, selama itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin. Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Surat Keterangan Nomor : 181/LAS/III/2021);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C  
p

5. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan melalui PT. Radio Gema Angkasa Swara Alkhaerat Palu, tanggal 9 April 2021 dan tanggal 10 Mei 2021, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



C  
p

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 150/15/VIII/1994 tertanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, dinazegelen, diberi tanda P;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 181/LAS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Lasoani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kimaja Nomor 69 RT : 001/ RW : 001 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur xxxx xxxx, saksi adalah ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Banggai lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2021/PA.Pal



C  
P

## Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah kediamannya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama ini pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Saksi 2, **Siti Hanifah binti Ahmad Naim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx xxxx xxx x xxxx, bertempat tinggal di KOTARINDAU BLOK B2 NOMOR 4 RT : 004 /RW : 004 KELURAHAN , saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal bersama di Palu sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menghargai dan menyanyangi Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi tidak tahu nama wanita tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2021/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





C  
P



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana berada;
- Bahwa selama ini Penggugat tinggal di rumah kediamannya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama ini berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan bahkan Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya ;
- Bahwa selama ini pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada Dian Ramadaningsih A. Palar, SH., MH., dan Teresiyah, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/C-IV/2021/PA Pal. tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Dian Ramadaningsih A. Palar, SH., MH., dan Teresiyah, SH. Dan keduanya berlaku hingga tanggal 31-12-2021, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2021/PA.Pal



C  
p

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai dan tidak mau mendengar perkataan Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan pada awal tahun 2017, Tergugat sudah menikahi wanita tersebut dan Tergugat sendiri yang mengakui hal tersebut, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan



[  
p

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1994, namun dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai alat bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P2 berupa Surat keterangan Kelurahan yang menerangkan tentang keberadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1. Dan Siti Hanifah binti Ahmad Naim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.;





C  
P

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setelah pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



C  
p

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2021/PA.Pal



C  
p

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat;
4. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Zuhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Dra. Tumisah**

**Dra. Narniati, S.H., MH**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2021/PA.Pal


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ep

Agung Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.308/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)